



Yayasan Terang Nusantara
SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

TATA TERTIB MURID DAN ORANG TUA MURID

SMP TERANG NUSANTARA - TAHUN AJARAN 2023/2024

I. KEDATANGAN, KEHADIRAN DAN KEPULANGAN

A. KEDATANGAN

1. Murid tiba di sekolah sebelum pukul 07.20 WIB.
2. Menunggu, duduk dengan tertib dan tenang di area yang ditentukan.
3. Jika terlambat, maka murid tersebut harus meminta kartu izin masuk kelas dari guru piket.
4. Jika terlambat mencapai 3x dalam satu bulan, maka akan mendapat surat pemberitahuan dari Guru BK. 5x terlambat dalam 1 bulan, maka orang tua murid akan diminta menemui Wali Kelas.
5. Jika masih terjadi keterlambatan setelah menemui Wali Kelas, maka akan mendapat surat teguran dari Kepala Sekolah.
6. Akumulasi 5x keterlambatan sama dengan 1x alpa (akan ditambahkan dalam rapor).
7. Jika murid terlambat dan tidak masuk sekolah dengan alasan apapun, maka orang tua wajib memberitahunya kepada Wali Kelas pada hari sebelumnya atau pada hari tersebut melalui surat tertulis atau melalui email sekolah (cc guru BK).

B. KEHADIRAN

1. Murid yang tidak hadir karena sakit selama 3 (tiga) hari atau lebih harus menyerahkan surat keterangan dokter.
2. Datang ke sekolah setelah pukul 09.00 WIB dianggap tidak hadir pada hari itu.
3. Murid yang izin untuk keperluan berlibur akan dianggap alpa.
4. Murid harus dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran. Jika sekolah mendapati murid dalam keadaan sakit (termasuk penyakit menular), maka murid tersebut akan diminta istirahat di rumah.
5. Murid wajib mengikuti 1 pilihan ekstrakurikuler dan *homesel*.
6. Murid wajib mengikuti kelas tambahan yang ditetapkan oleh guru.



SMP Terang Nusantara

Yayasan Terang Nusantara SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

C. KEPULANGAN

1. Kepulangan murid sesuai dengan jadwal sekolah atau jadwal ekstrakurikuler.
2. Jika murid pulang sekolah sebelum pukul 10.30 WIB, maka dianggap tidak hadir (alpa) pada hari itu kecuali untuk keperluan mendesak atau darurat.
3. Jika murid akan dijemput pulang lebih awal, maka orang tua wajib memberitahukan kepada guru kelas atau admin sekolah pada hari sebelumnya atau pada hari tersebut sebelum pukul 07.00 WIB.
4. Prosedur kepulangan:
 - a. Saat jam pulang murid segera menuju lantai 1 (kecuali petugas piket kebersihan kelas), duduk dengan tenang dan tertib sambil menunggu panggilan nomor keluarga (penjemputan).
 - b. Bagi murid yang tidak dijemput harus segera pulang.
 - c. Selama prosedur pulang, murid tidak diizinkan keluar sekolah. Bagi murid yang membutuhkan makanan atau minuman dapat memesan secara online. Bagi murid yang keluar dari area sekolah dianggap sudah pulang.
 - d. Orang tua/penjemput (yang telah didaftarkan ke admin sekolah) wajib membawa kartu nomor keluarga saat menjemput. Murid akan diizinkan pulang apabila orang tua/penjemput sudah tiba. Orang tua/penjemput dan murid diminta segera meninggalkan sekolah.
 - e. Orang tua/penjemput yang tidak membawa kartu nomor keluarga diminta untuk mengisi buku log, barulah murid diizinkan untuk pulang.
 - f. Orang tua memberitahu Wali Kelas jika terlambat menjemput murid. Batas toleransi keterlambatan 15 menit dari waktu kepulangan.
 - g. Murid yang pulang menggunakan jasa transportasi *online*/umum, bertanggung jawab sendiri.

II. SERAGAM, CARA BERPAKAIAN DAN PENAMPILAN MURID

1. Murid memasuki area sekolah mengenakan seragam lengkap sesuai jadwal yang ditetapkan.
Senin dan Rabu : Putih – Biru, topi, dasi, ikat pinggang hitam.



Yayasan Terang Nusantara
SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

SMP Terang Nusantara

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

Selasa dan Kamis : Seragam polo

Jumat : Batik – Biru, ikat pinggang hitam.

Ketika pelajaran olahraga, membawa seragam olahraga.

2. Murid mengenakan sepatu sekolah berwarna hitam (sederhana, tidak ada aksesoris sepatu yang mencolok) dan mengenakan kaos kaki putih polos dengan tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki.
3. Tidak menggunakan jaket/sweater selama berada di area sekolah.
4. Murid diizinkan memakai aksesoris sederhana yang tidak mengganggu diri sendiri dan sekitarnya, seperti anting dan ikat rambut untuk murid perempuan atau jam tangan.
5. Tidak menggunakan cat kuku, bertato, mencukur alis, tindik atau tanda lain yang tidak pantas bagi murid.
6. Rambut murid tidak dicat, gaya/model potongan rambut formal. Murid laki-laki berambut pendek (rambut harus di atas kerah, tidak melewati alis atau telinga). Rambut murid perempuan rapi, poni tidak melewati alis.
7. Murid dapat diminta kembali ke rumah jika didapati tidak memperhatikan kebersihan tubuh (memiliki kutu rambut/telur kutu, kuku panjang/kotor, bau badan tidak sedap, dll).
8. Murid tidak wajib memakai masker, namun wajib bagi murid yang sedang bergejala flu (batuk, pilek, sakit tenggorakan, dll) atau penyakit menular lainnya.

III. BARANG BAWAAN MURID

1. Barang bawaan murid adalah:
 - a. Bekal makanan sehat (makanan ringan dan makan siang) dan minuman sehat beserta alat makan pribadi (sendok, botol minum, dll).
 - b. Seragam olahraga, alat tulis lengkap, buku teks/modul, buku catatan, lembar kerja/PR/proyek dan barang lain yang diminta oleh guru untuk dibawa dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. Perlengkapan pribadi murid seperti alat makan, botol minum, sisir, lotion, bedak, deodoran, *body mist/cologne*.



SMP Terang Nusantara

Yayasan Terang Nusantara SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

2. Apabila ada barang bawaan yang tertinggal (b dan c), murid tidak diizinkan untuk menghubungi orang tua untuk mengantarkannya ke sekolah.
3. Semua barang bawaan murid (a, b, dan c) termasuk topi dan dasi harus diberi label (nama) agar tidak tertukar dengan murid yang lain.
4. Terkait dengan kesehatan dan kebersihan maka perlengkapan pribadi murid (c) tidak boleh dipinjamkan kepada murid lain.
5. Murid tidak diperkenankan membawa barang-barang yang tidak diizinkan/ tidak berhubungan dengan kegiatan belajar di sekolah seperti: komik, majalah, mainan, parfum, benda tajam, barang/benda yang mengandung unsur kekerasan, pornografi atau sara, cermin, miras, obat terlarang, rokok/vape, dan benda lain yang dianggap tidak pantas oleh sekolah untuk dibawa oleh seorang murid. Pada waktu yang tidak ditentukan, pihak sekolah akan mengadakan pemeriksaan dan menyita barang tersebut.
6. Selama berada di area sekolah murid dilarang menggunakan HP (harus disimpan di dalam tas dalam keadaan senyap/getar), kecuali kasus darurat/khusus atau untuk aktivitas pembelajaran dengan seizin guru. Khusus jam kepulangan di area tunggu murid diperbolehkan menggunakan HP hanya untuk berkomunikasi atau memesan transportasi *online*. Tidak membuka media sosial atau bermain gim. Jika murid melanggar ketentuan ini maka HP akan disita selama 1 minggu.
7. Semua barang bawaan murid menjadi tanggung jawab murid. Sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apapun.

IV. STANDAR SIKAP

1. Murid harus mematuhi **READ**:
 - R** *espect authority* (**Menghormati otoritas**)
 - E** *steem others* (**Menghargai orang lain**)
 - A** *ccept responsibility* (**Menerima tanggung jawab**)
 - D** *iligence in all things* (**Tekun dalam segala hal**)



SMP Terang Nusantara

Yayasan Terang Nusantara SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

2. Selama menjadi bagian dari keluarga SETARA, murid harus menjalankan semua standar dasar kekristenan dalam perilaku dan perkataan termasuk aktivitas di media sosial (terurai dalam poin sanksi).
3. Murid belum diperbolehkan membuat komitmen/status pacaran atau berkencan di dalam/luar area sekolah.
4. Plagiarisme dan menyontek tidak dapat diterima. Setiap tugas hasil plagiat akan menerima nilai nol, tanpa peluang untuk perbaikan. Pelanggaran terus menerus dapat berakibat pada hasil belajar murid dan posisi murid tersebut sebagai murid di SETARA.
5. Murid tidak diizinkan berlari di seluruh area sekolah, kecuali dalam kegiatan belajar/olahraga atau saat jam bermain di lapangan yang diawasi oleh guru.
6. Memperhatikan, tenang saat orang lain berbicara serta mengangkat tangan sebelum berbicara.
7. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam mata pelajaran Bahasa Sunda, Bahasa Inggris dan dalam program English Day.
8. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Keterlambatan akan mengakibatkan pengurangan nilai.
9. Tugas dan tanggung jawab murid yang belum selesai akan dikerjakan sampai tuntas pada jam istirahat, kepulangan, atau jam ekskul.
10. Murid dapat menghubungi guru melalui nomor ponsel pribadi maksimal hingga pukul 18.00 WIB, kecuali mendesak atau dengan perjanjian.
11. Makanan hanya boleh dikonsumsi di dalam kelas/kantin/ruang makan pada waktu istirahat, kecuali guru memberi instruksi lain.
12. Murid wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meliputi: membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dinding sekolah, meja kursi belajar dan peralatan sekolah lainnya, memelihara tanaman dan taman di lingkungan sekolah, memelihara kebersihan kamar kecil/toilet. Setiap murid wajib terlibat dalam piket kebersihan kelas.
13. Menjaga dan merawat buku yang dipinjam dari sekolah agar tidak kotor dan rusak.
14. Murid menjaga ketertiban di lingkungan kelas dan sekolah.
15. Murid tetap di ruang kelas/area sekolah sampai guru memberi izin untuk keluar.



Yayasan Terang Nusantara
SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

SMP Terang Nusantara

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

16. Setelah jam kepulangan, murid diperbolehkan masuk ke kelas/ruangan yang telah dikunci dengan pendampingan dari guru/staf.
17. Selama kegiatan pembelajaran guru berhak memberikan sanksi yang sesuai atas setiap pelanggaran atau kelalaian murid.

V. KEGIATAN KARYAWISATA

1. Murid dapat mengikuti karyawisata setelah menyerahkan surat izin dari orang tua.
2. Murid mengikuti panduan karyawisata yang ditetapkan oleh guru.
3. Orang tua dapat menjadi sukarelawan baik sebagai pendamping, pengemudi atau menyediakan kendaraannya untuk digunakan selama karyawisata dan tertib mengikuti panduan dari guru.
4. Orang tua yang menjadi sukarelawan dituntut untuk berpakaian dan bersikap sopan serta tidak membawa serta keluarga/bukan keluarga dalam kegiatan karyawisata.

VI. BAGI ORANG TUA/WALI MURID

1. Orang tua/wali diharapkan tepat waktu dalam mengantar dan menjemput anak.
2. Orang tua/wali memastikan murid hadir di sekolah tepat waktu.
3. Orang tua/wali tidak diperkenankan mengantar barang yang tertinggal di rumah milik murid yang berkaitan dengan pembelajaran (contoh: pianika, recorder, map, buku/modul), kecuali bekal makan siang.
4. Bekal makan siang yang dititipkan harus diberi nama dan kelas.
5. Orang tua/wali mendidik, membimbing dan mengawasi kebiasaan belajar, perilaku dan memeriksa hasil belajar murid di rumah.
6. Orang tua/wali membubuhkan tanda tangan pada hasil PAS anak.
7. Orang tua/wali wajib memenuhi panggilan/undangan dari sekolah sehubungan dengan kegiatan sekolah/seminar orang tua/pembagian rapor dan hal-hal yang berkaitan dengan anaknya.
8. Bila ada perubahan nama, alamat dan data diri lainnya, orang tua/wali segera memberitahukan hal tersebut kepada admin sekolah.



SMP Terang Nusantara

Yayasan Terang Nusantara SMP TERANG NUSANTARA

Jl. LMU. Nurtanio No. 54-56, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung 40184

Telp : (022) 20590741

Email: smp@terangnusantara.org ; Situs: www.terangnusantara.org

9. Orang tua/wali harus menjalankan semua standar dasar kekristenan dalam perilaku dan perkataan.
10. Orang tua/wali tidak diperkenankan menghubungi guru lewat ponsel selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Orang tua juga dapat menitipkan pesan kepada resepsionis/admin sekolah melalui nomor ponsel sekolah: **0811 2222 018**.
11. Setelah proses mengajar selesai, guru dapat dihubungi melalui nomor ponsel pribadi maksimal hingga pukul 18.00 WIB, kecuali mendesak atau dengan perjanjian.
12. Orang tua/wali tidak mengadakan perayaan ulang tahun anak di kelas/sekolah.
13. Prosedur komunikasi:
 - a. Semua hal yang berkaitan dengan kelas, pelajaran dan disiplin dibahas lebih dahulu antara Wali Kelas/guru mata pelajaran yang bersangkutan dan orang tua murid. Jika masalah belum terselesaikan, dapat disampaikan kepada Guru BK. Jika belum terselesaikan, maka dapat disampaikan kepada Kepala Sekolah.
 - b. Orang tua wajib melakukan konfirmasi kepada Wali Kelas atas segala informasi yang belum pasti kebenarannya terkait murid ataupun sekolah serta tidak mengambil tindakan sepihak tanpa berkoordinasi dengan sekolah.
 - c. Dalam setiap keadaan, semua pihak harus menjalankan prinsip komunikasi kristiani, termasuk tidak membicarakan isu/rumor apapun.
 - d. Masalah yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan dapat disampaikan ke bagian Administrasi dan Keuangan. Jika belum terselesaikan dapat disampaikan kepada Kepala Sekolah.
14. Orang tua/wali murid tidak masuk ke kelas tanpa seizin guru Wali Kelas.
15. Orang tua/wali/penjemput/pengunjung harus berpenampilan rapi dan sopan selama berada di lingkungan sekolah sesuai dengan etika berpakaian di SETARA.
16. Orang tua/wali/pengunjung wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh resepsionis/admin selama berada di area sekolah.

17. Dilarang merokok dan melakukan kegiatan lain yang merugikan/ilegal (judi, narkoba, minuman keras, perpeloncoan, perundungan, pelecehan, pornografi, dll.) di lingkungan sekolah.
18. Murid atau orang tua/wali tidak menjajakan barang dagangan di lingkungan sekolah.
19. Uang sekolah wajib dilunasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika terjadi kendala dalam pembayaran, segera memberitahukannya kepada bagian keuangan sekolah.
20. Jika orang tua ingin memberikan penghargaan (hadiah yang sederhana seperti: kartu ucapan, dll) kepada guru/staf, harap dilakukan secara tertutup dan pribadi.
21. Orang tua bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan tubuh murid.
 - a. Jika murid menderita demam, muntah-muntah atau diare dalam waktu 24 jam sebelum hari sekolah maka murid tersebut tidak diizinkan mengikuti pembelajaran di sekolah.
 - b. Orang tua harus memberitahu pihak sekolah jika anaknya menderita cacar air atau penyakit menular lainnya. Murid diperbolehkan masuk apabila sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dengan membawa surat keterangan dari dokter/Puskesmas/Klinik.
 - c. Jika murid didapati memiliki masalah kesehatan/kebersihan tubuh yang menular dan dianggap berbahaya oleh sekolah, maka untuk sementara murid akan diminta belajar di rumah sampai hal tersebut teratasi. Orang tua wajib bertanggung jawab atas hal tersebut.
 - d. Jika murid batuk/pilek berat, maka tidak diizinkan mengikuti pembelajaran di sekolah.

Mengingat pentingnya disiplin dalam pendidikan, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Segala bentuk pelanggaran murid pada tata tertib ini, akan mendapatkan poin sanksi dan tugas bermakna yang disesuaikan. 3 kali mendapat catatan dalam satu bulan akan menerima surat pemberitahuan dari Guru BK atau pihak sekolah.

Amsal 29:18

Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.